

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Online****Nurfajrin Tilawah¹, Ilyas Sarbini², Nasrullah³**^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat, IndonesiaEmail Konfirmasi: nurfajrintilawah@gmail.com**Abstrak**

Artikel ini membahas perkembangan perdagangan elektronik yang telah mengubah hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dari sistem konvensional menjadi berbasis digital, sehingga memunculkan persoalan wanprestasi dalam jual beli online. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi meliputi keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian produk, dan tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha setelah transaksi dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi elektronik serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHPdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah pengaturan hukum mengenai wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Online Dispute Resolution (ODR), namun efektivitasnya masih terkendala pembuktian digital dan lemahnya posisi konsumen. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan sistem ODR guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih efektif di era digital.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Jual Beli Secara Online**Pendahuluan**

Perjanjian adalah fondasi utama dalam sistem hukum perdata, karena melalui perjanjianlah hubungan hukum antar subjek hukum lahir, berkembang, dan berakhir. Dalam doktrin hukum perdata klasik, perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan

hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Ketentuan mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik (Rahmawati, 2019).

Kemudian, sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan empat unsur pokok, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan menjadi dasar legitimasi hukum atas lahirnya suatu perikatan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka hubungan hukum yang timbul mengandung konsekuensi berupa hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak (Rahmawati et al., 2023).

Pelaksanaan perjanjian, tidak semua pihak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau keliru memenuhi prestasinya dikenal sebagai wanprestasi. Secara konseptual, wanprestasi merupakan bentuk ingkar janji yang dapat berupa: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) melaksanakan prestasi tetapi terlambat; atau (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, termasuk kemungkinan pembatalan perjanjian serta peralihan risiko (Rahmawati, 2024).

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan hukum masyarakat. Era digital telah menggeser berbagai aktivitas konvensional ke dalam bentuk elektronik, termasuk dalam bidang perdagangan. Transaksi jual beli yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan secara daring melalui sistem elektronik yang dikenal sebagai *electronic commerce (e-commerce)*. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga memunculkan paradigma baru dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian (Rahmawati & Mujib, 2025).

Perdagangan secara online di Indonesia mulai berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an dan terus mengalami peningkatan signifikan seiring dengan penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar (Rahmadany & Yusriana, 2023). Platform marketplace, media sosial, serta aplikasi berbasis digital menjadi sarana utama dalam mempertemukan penjual dan pembeli tanpa batasan geografis. Kemudahan akses,

efisiensi waktu, variasi produk, serta sistem pembayaran digital menjadi daya tarik utama transaksi daring. Dalam konteks ekonomi nasional, e-commerce berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Transaksi elektronik tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku umum. Meskipun dilakukan melalui media elektronik, tahapan pembentukan kontrak tetap mencakup adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang melahirkan kesepakatan. Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pengakuan terhadap keabsahan transaksi elektronik diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah, yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini memberikan legitimasi terhadap kontrak elektronik sebagai dasar lahirnya perikatan (MZ et al., 2024).

Di sisi lain, hubungan hukum dalam transaksi online juga melibatkan aspek perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks perdagangan daring, perlindungan konsumen menjadi sangat penting mengingat posisi konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, transaksi online juga mengandung potensi risiko yang tidak kecil. Tidak adanya pertemuan fisik antara para pihak menimbulkan persoalan kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) (Julimas & Efendi, 2025). Konsumen sering kali hanya mengandalkan informasi visual dan deskripsi produk yang disediakan oleh pelaku usaha tanpa dapat memverifikasi secara langsung kondisi barang. Keadaan ini membuka peluang terjadinya wanprestasi, seperti barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, pembatalan sepihak, hingga tidak dikirimkannya barang sama sekali setelah pembayaran dilakukan (Bintoro, 2011).

Permasalahan wanprestasi dalam perdagangan online tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat merugikan pelaku usaha, misalnya dalam bentuk pembatalan sepihak oleh pembeli, penolakan pembayaran, atau penyalahgunaan

sistem pengembalian barang (*refund*). Dengan demikian, sengketa wanprestasi dalam transaksi daring memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan sengketa konvensional.

Penyelesaian sengketa wanprestasi pada dasarnya dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan negeri berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Namun, proses litigasi sering kali memerlukan waktu yang lama, biaya yang relatif tinggi, serta prosedur yang formal dan kaku. Kondisi ini menjadi kurang efektif terutama untuk sengketa bernilai kecil (*small claims*) yang banyak terjadi dalam transaksi e-commerce.

Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution /ADR), seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul konsep Online Dispute Resolution (ODR) yang memanfaatkan platform digital untuk menyelesaikan sengketa secara daring. ODR menawarkan kelebihan berupa efisiensi waktu, kemudahan akses, fleksibilitas tempat, serta biaya yang relatif lebih rendah.

Beberapa platform *e-commerce* telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui fitur komplain atau mediasi antara penjual dan pembeli. Namun, mekanisme tersebut sering kali belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, pelaksanaan ODR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi yang komprehensif, kurangnya literasi hukum masyarakat, serta persoalan teknis terkait pembuktian elektronik.

Pembuktian dalam sengketa transaksi online memiliki kompleksitas tersendiri, terutama terkait keabsahan tanda tangan elektronik, autentikasi identitas para pihak, serta integritas dokumen elektronik. Meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik tertentu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi secara daring (Wijaya & Purwanto, 2019).

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum konsumen menjadi faktor yang memperburuk posisi tawar mereka dalam menghadapi sengketa. Banyak konsumen yang enggan mengajukan gugatan karena nilai kerugian yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik untuk menghindari tanggung jawab. Meskipun telah terdapat pengaturan dalam KUH Perdata, UU ITE, dan UUPK, namun belum terdapat aturan khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perdagangan online. Fragmentasi pengaturan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan ketidakjelasan prosedur penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kajian

yuridis yang mendalam untuk menelaah efektivitas peraturan yang ada serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang perlu diisi (Sugesti et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menjadi penting karena perdagangan online terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, sementara potensi sengketa wanprestasi juga semakin meningkat. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem e-commerce dapat menurun. Padahal, kepercayaan merupakan elemen kunci dalam keberlanjutan perdagangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perdagangan online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara prinsip hukum perjanjian dengan praktik transaksi elektronik, termasuk efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak serta penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam penyelesaian sengketa digital. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai hambatan normatif dan praktis yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat lahir gagasan dan rekomendasi yang mampu mendukung terciptanya sistem penyelesaian sengketa perdagangan digital yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji kesesuaian antara hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan regulasi transaksi elektronik dalam praktik perdagangan digital di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap (Muhdlor, 2012) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Sari et al., 2021). Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak serta relevansi penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam penyelesaian sengketa perdagangan online (Sunggono, 2006).

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Arifuddin et al., 2025). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wanprestasi dan kontrak elektronik (Benuf & Azhar, 2020).

Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus yang diteliti. Analisis ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara prinsip hukum perjanjian dengan praktik transaksi elektronik dalam perdagangan online yang terus berkembang di Indonesia (Rifa'i et al., 2023).

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi, termasuk penerapan Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa digital (Arfa & Marpaung, 2016). Penelitian ini tidak membahas aspek pidana siber maupun persoalan teknis sistem elektronik, tetapi difokuskan pada hubungan hukum keperdataan antara pelaku usaha dan konsumen (Susiani, 2024). Kajian dalam penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik serta memberikan analisis mengenai kebutuhan penguatan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa digital di Indonesia (Diantha & Sh, 2016).

Pembahasan/hasil

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjual Online Terhadap Kerugian Konsumen

Akibat hukum dari tindakan wanprestasi dalam perspektif perlindungan konsumen pada dasarnya menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bukan hanya hubungan ekonomi semata, melainkan juga hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang merugikan konsumen, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian kepada konsumen.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara jelas menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada adanya cacat produk, tetapi juga mencakup seluruh kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Dengan demikian, apabila suatu produk menimbulkan dampak yang merugikan,

baik kerugian materiel maupun immateriel, maka pelaku usaha tetap memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, substansi ketentuan tersebut sesungguhnya masih menyisakan persoalan yuridis yang berpotensi merugikan konsumen. Hal ini karena rumusan norma dalam pasal tersebut masih menggunakan frasa “atau”, sehingga dalam praktiknya konsumen sering kali hanya memperoleh salah satu bentuk ganti kerugian saja. Padahal, kerugian yang dialami konsumen tidak selalu berdiri sendiri, melainkan dapat terjadi secara bersamaan, misalnya kerugian atas harga barang sekaligus biaya pengobatan akibat penggunaan barang yang membahayakan kesehatan (Made et al., 2022).

Penggunaan frasa atau dalam Pasal 19 ayat (2) seharusnya dirumuskan secara lebih progresif dengan menggunakan frasa dan atau agar bentuk ganti kerugian dapat diberikan secara kumulatif kepada konsumen. Artinya, apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang tertentu hingga menyebabkan gangguan kesehatan, maka pelaku usaha tidak cukup hanya mengganti harga barang, melainkan juga wajib menanggung biaya perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen. Perubahan konstruksi norma tersebut penting dilakukan demi menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil dan proporsional bagi konsumen, mengingat posisi konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah (Hertanto & Djajaputra, 2024).

Selain persoalan mengenai bentuk ganti kerugian, kelemahan lain juga terlihat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan ini pada praktiknya berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen, terutama apabila kerugian baru muncul setelah melewati jangka waktu tersebut. Tidak sedikit produk tertentu yang dampak kerugiannya baru diketahui beberapa hari bahkan beberapa minggu setelah dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Dengan demikian, apabila ketentuan ini diterapkan secara kaku, maka konsumen yang mengalami kerugian setelah hari ketujuh berpotensi kehilangan haknya untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai batas waktu pemberian ganti rugi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen. Idealnya, penghitungan tenggang waktu tidak dimulai sejak tanggal transaksi,

melainkan sejak diketahui adanya kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut (Haikal et al., 2024). Pendekatan demikian lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan asas perlindungan konsumen, sebab kerugian yang timbul dari suatu produk tidak selalu dapat diketahui secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Dalam praktiknya, ada produk tertentu yang baru menunjukkan dampak berbahaya setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu, sehingga konsumen tetap harus diberikan ruang untuk menuntut haknya.

Di samping itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 28. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pengaturan tersebut menunjukkan keberpihakan hukum kepada konsumen, karena dalam praktik sengketa konsumen sering kali pihak konsumen mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha, terutama apabila berhadapan dengan perusahaan besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses informasi yang lebih luas (Efendi et al., 2025). Oleh karena itu, pembalikan beban pembuktian menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Apabila pelaku usaha menolak atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi dari konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun melalui badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa konsumen memiliki akses terhadap penyelesaian sengketa secara litigasi maupun nonlitigasi. Bahkan terhadap pelaku usaha yang tetap mengabaikan kewajibannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 60. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga disertai instrumen pemaksaan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran (Harun et al., 2018).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindakan wanprestasi dalam perspektif perlindungan konsumen tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban mengganti kerugian, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif bahkan tuntutan pidana apabila terdapat unsur kesalahan yang lebih lanjut dapat dibuktikan (Nurohim et al., 2025). Akan tetapi, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, masih terdapat beberapa kelemahan normatif yang berpotensi merugikan konsumen dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan terhadap

substansi pengaturan, khususnya terkait bentuk ganti kerugian yang seharusnya bersifat kumulatif serta pengaturan tenggang waktu pemberian ganti rugi yang lebih adaptif terhadap kerugian yang baru diketahui setelah lewatnya waktu transaksi. Dengan pembaharuan tersebut, tujuan perlindungan konsumen untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat diwujudkan secara lebih efektif.

B. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Online di Pengadilan

Mengenai pengertian alat bukti, Soebekti mengemukakan bahwa “bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.” Pendapat tersebut menunjukkan bahwa alat bukti mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena melalui alat bukti hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Dalam hukum acara perdata maupun pidana, pembuktian menjadi bagian utama untuk menemukan kebenaran formil maupun kebenaran materil sehingga keberadaan alat bukti memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum (Nur Aprisa et al., 2023).

Alat bukti yang dikemukakan oleh Soebekti tersebut pada dasarnya masih dikategorikan sebagai alat bukti konvensional, sebab pengaturannya lahir dalam perkembangan masyarakat yang masih menggunakan media pembuktian secara fisik dan tertulis. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan terhadap pola hubungan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam aktivitas transaksi elektronik melalui media digital. Hubungan hukum yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini berkembang melalui media elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, dan berbagai platform digital lainnya. Perubahan tersebut secara tidak langsung juga melahirkan bentuk alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pembuktian konvensional (Novita Sari et al., 2025).

Aktivitas transaksi elektronik sering kali dilakukan hanya melalui percakapan digital berupa pesan pribadi pada media sosial maupun aplikasi komunikasi elektronik. Pesan pribadi tersebut kemudian menjadi salah satu bentuk alat bukti elektronik yang dapat diajukan di muka persidangan apabila terjadi sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terhadap pengakuan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, pesan pribadi yang sebelumnya hanya dianggap sebagai sarana komunikasi biasa, kini memperoleh

pengakuan sebagai bagian dari informasi elektronik yang dapat digunakan untuk membantu membuktikan suatu peristiwa hukum.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa cakupan informasi elektronik sangat luas dan tidak terbatas hanya pada dokumen tertulis semata. Dengan demikian, pesan pribadi yang dikirim melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi digital dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik sepanjang memenuhi unsur dapat dipahami serta mempunyai relevansi dengan peristiwa hukum yang disengketakan (S. Hasibuan & Rahmania, 2020).

Berbeda halnya dengan Indonesia, Cina memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai data elektronik dalam sistem hukumnya. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya disebutkan bahwa data elektronik meliputi informasi yang dipublikasikan melalui platform online seperti website, blog, dan microblog, kemudian pesan yang dikirim melalui aplikasi komunikasi jaringan seperti pesan teks, email, pesan instan, maupun obrolan grup. Selain itu, pengaturan tersebut juga mencakup informasi pendaftaran pengguna, catatan transaksi elektronik, rekaman komunikasi, log sistem, dokumen elektronik berupa file, gambar, rekaman audio visual, sertifikat elektronik, program komputer, serta berbagai informasi digital lainnya yang dapat digunakan untuk membuktikan fakta suatu perkara. Pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa perkembangan hukum pembuktian di berbagai negara telah menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital (Putri, 2021).

Pesan pribadi pada dasarnya menjadi alat bukti atas dasar adanya pengajuan dari salah satu pihak yang berperkara di muka pengadilan untuk membantu mengungkap fakta-fakta hukum yang terjadi. Dalam hal ini, hakim mempunyai kewenangan untuk menilai apakah alat bukti digital tersebut layak dipergunakan dalam proses pembuktian atau tidak. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keaslian, keutuhan, serta relevansi alat bukti terhadap perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian pesan pribadi tidak semata-mata ditentukan dari bentuk elektroniknya, tetapi juga dari kemampuan alat bukti tersebut untuk menjelaskan suatu keadaan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan eksistensi hukum terhadap pesan pribadi sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan Pasal 5 UU ITE secara tegas menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap perkembangan teknologi digital dalam sistem pembuktian, sehingga masyarakat yang melakukan transaksi elektronik tetap memperoleh kepastian hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa (Yuridis et al., 2023).

Dengan adanya pengakuan tersebut, masyarakat yang melakukan transaksi melalui media sosial maupun platform elektronik lainnya pada dasarnya telah memiliki perlindungan hukum dalam mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. UU ITE memberikan dimensi baru dalam sistem hukum pembuktian karena mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat digital yang sebelumnya belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pesan pribadi tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk komunikasi biasa, melainkan dapat memiliki nilai pembuktian sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam UU ITE.

Dilihat dari sifat alamiahnya, bukti digital memang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan alat bukti konvensional. Bukti digital tidak mempunyai bentuk fisik yang tetap sehingga sangat mudah diubah, dipindahkan, dihapus, maupun direkayasa. Oleh karena itu, bukti digital tidak dapat langsung dijadikan alat bukti tanpa adanya standar tertentu yang menjamin keabsahannya. Standar tersebut antara lain meliputi dapat diterima menurut hukum, bersifat asli dan bukan rekayasa, mempunyai kelengkapan yang mampu membantu proses investigasi, serta dapat dipercaya untuk menerangkan fakta yang sebenarnya terjadi. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka alat bukti digital akan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses persidangan.

Selain itu, UU ITE juga memberikan persyaratan minimum terhadap alat bukti digital yang akan digunakan di persidangan. Persyaratan tersebut antara lain mampu menampilkan kembali informasi elektronik secara utuh sesuai masa retensi yang ditentukan, mampu menjaga ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik, serta dapat beroperasi sesuai prosedur penyelenggaraan sistem elektronik. Tidak hanya itu, sistem elektronik tersebut juga harus dilengkapi dengan prosedur yang dapat dipahami oleh pihak terkait serta memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kejelasan dan kebertanggungjawaban sistem (Wulandari, 2018). Persyaratan tersebut penting untuk menjamin bahwa alat bukti elektronik benar-benar berasal dari sistem yang sah dan tidak mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi nilai pembuktiannya.

Jika dikaitkan dengan praktik persidangan, kekuatan pembuktian pesan pribadi pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti surat, khususnya apabila informasi elektronik tersebut dituangkan dalam bentuk cetak. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Hakim dalam perkara tersebut juga memberikan pertimbangan bahwa dalam ranah hukum perdata, informasi elektronik yang dicetak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Dengan demikian, pesan pribadi yang diajukan di muka persidangan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dapat dibuktikan keaslian, relevansi, dan keterkaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim.

C. Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Jual Beli Online

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada dasarnya adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen di tengah perkembangan perdagangan digital yang semakin pesat. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dari transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik yang dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara para pihak. Kondisi tersebut memang memberikan kemudahan dalam aktivitas perdagangan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Dalam praktiknya, wanprestasi dalam jual beli online sering terjadi dalam bentuk barang yang tidak dikirim, keterlambatan pengiriman, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, maupun adanya cacat produk yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam aktivitas perdagangan elektronik (S. A. Hasibuan, 2024).

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi online tetap melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana hubungan perjanjian pada umumnya. Perjanjian elektronik yang dilakukan melalui media digital tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dikategorikan melakukan wanprestasi dan wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan (Ramadhani et al., 2024). Akan tetapi, karakter transaksi elektronik yang dilakukan secara virtual menyebabkan konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama karena keterbatasan akses

informasi dan sulitnya memastikan identitas pelaku usaha secara langsung. Keadaan tersebut menjadikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online memiliki urgensi yang lebih besar dibandingkan transaksi konvensional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah memberikan landasan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan elektronik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Di sisi lain, pelaku usaha juga dibebankan kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan melindungi konsumen semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam aktivitas perdagangan digital.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui mekanisme preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan transparan terhadap barang yang diperdagangkan, termasuk mengenai kualitas, harga, spesifikasi, dan mekanisme pengiriman barang. Selain itu, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data konsumen dan menjamin keamanan transaksi digital. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian hak kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.

Kemudian, terjadi sengketa akibat wanprestasi dalam jual beli online, konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam mekanisme ini, konsumen dapat menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pelaku usaha. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali dianggap memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar, serta prosedur yang cukup rumit bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak konsumen yang enggan

membawa sengketa transaksi online ke pengadilan karena nilai kerugian yang dialami tidak sebanding dengan biaya dan waktu penyelesaian perkara (Nur Aprisa et al., 2023).

Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen juga dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai bentuk penyelesaian sengketa nonlitigasi. Kehadiran BPSK pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam mekanisme ini, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan BPSK menjadi penting karena mampu memberikan akses keadilan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam transaksi online tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Akan tetapi, dalam praktiknya efektivitas BPSK masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kewenangan, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan BPSK, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

Perkembangan teknologi digital juga melahirkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis elektronik atau Online Dispute Resolution (ODR) sebagai bentuk adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan masyarakat digital. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara online tanpa mempertemukan para pihak secara langsung. Kehadiran ODR dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa transaksi elektronik karena sesuai dengan karakter transaksi online yang bersifat cepat dan tidak dibatasi oleh wilayah geografis. Selain itu, ODR juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengajukan pengaduan dan memperoleh penyelesaian sengketa dengan biaya yang relatif lebih ringan dibandingkan proses litigasi konvensional. Dengan demikian, ODR menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen di era perdagangan digital (Novita Sari et al., 2025).

Meskipun demikian, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa online masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa (Hertanto & Djajaputra, 2024). Dalam transaksi online, alat bukti yang diajukan umumnya berupa pesan pribadi, bukti transfer, invoice digital, rekaman komunikasi, maupun dokumen elektronik lainnya. Oleh karena itu, keabsahan dan keotentikan alat bukti elektronik menjadi sangat penting untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha. Di samping itu, persoalan lain juga muncul terkait keamanan data pribadi konsumen, rendahnya literasi hukum masyarakat digital, serta kesulitan pelaksanaan putusan apabila para pihak berada pada yurisdiksi yang berbeda. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan elektronik memerlukan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi (Wulandari, 2018).

Perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam jual beli online pada dasarnya merupakan bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam aktivitas perdagangan digital. Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya pembaharuan hukum yang lebih progresif agar mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik perdagangan digital. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penguatan lembaga penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif di era digital.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli online pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas dalam sistem hukum Indonesia melalui ketentuan KUHPdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perkembangan perdagangan digital telah melahirkan hubungan hukum baru berbasis elektronik yang tetap menimbulkan hak dan kewajiban mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian konvensional pada umumnya. Dalam praktiknya, wanprestasi sering terjadi dalam bentuk keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, cacat barang, maupun tidak dikirimkannya barang setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen. Keberadaan perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak konsumen, terutama dengan adanya pengakuan alat bukti elektronik dalam UU ITE yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan pesan elektronik, bukti transfer, dan dokumen digital lainnya sebagai alat bukti yang sah. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, seperti pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Online Dispute Resolution (ODR), yang menunjukkan adanya adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan masyarakat digital. Namun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya posisi konsumen, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, persoalan pembuktian elektronik, dan belum optimalnya lembaga penyelesaian sengketa. Oleh

karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, penguatan perlindungan hukum konsumen, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi jual beli online di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bintoro, R. W. (2011). Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 258–272.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Efendi, S., Amri, A., Sufrizal, S., & Masykar, T. (2025). Consumer Protection in E-Commerce Transactions From the Perspective of Fiqh Jinayah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 17(2), 159–173. <https://doi.org/10.47498/47kc6n88>
- Haikal, M., Efendi, S., & Akbar, K. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Harun, R. S., Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2018). *Transaksi Jual Beli Online “ The Implementation Of Good Faith Principle In Online Transactions*. 2016(2), 94–103.
- Hasibuan, S. A. (2024). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay Secara Online. *UNES Law Review*, 6(3), 9181–9186. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1873>
- Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 87–98.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368–10380. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1905>
- Irianto, K. D., Kususiyanah, A., Rahmawati, Ruslan, D. A. R., Arifudin, N., Nirwana, M. A., Yulisa, P. D., Baso, F., Syahrin, A., & Syahril. (2024). *Hukum Bisnis di Era Digital*. CV. Gita Lentera.
- Julimas, A. L., & Efendi, S. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*,

4(2), 224–237. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6254>

- Made, N., Ujianti, P., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 26–30.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- MZ, H., Efendi, S., Hamdi, S., Rahma, I., Erick, B., Heryanti, N., & Friwarti, S. D. (2024). *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber: Buku Ajar*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Novita Sari, Jarnawi Hadi Saputra Tanjung, & Apri Amalia. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Reseller Akibat Penjual Melakukan Wanprestasi dalam Jual Beli Online. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 85–94. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1312>
- Nur Aprisa, A. T., Hendra Haryanto, & Grace Sharon. (2023). Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online di Indonesia. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 17–26. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.251>
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Putri, F. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Karena Adanya Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Online (Studi Pada Aplikasi Buka lapak)*. Universitas Islam Riau.
- Rahmadany, R., & Yusriana, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Jual Beli Online. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(2), 73–75. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2562>
- Rahmawati, Imaduddin, M. A., Jufrin, & Muslimah. (2023). Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 239–250. <https://doi.org/10.61136/vcexgm35>
- Rahmawati, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus FIF Astra). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Rahmawati, R., & Mujib, A. (2025). The Application of Natural Law Theory in Resolving Cases of Business Ethics Violations: A Review of the Principles of Justice and Morality. *LEGAL BRIEF*, 14(5), 1073–1081.
- Ramadhani, D. A., Dewani, C. H., Nurhayati, E., Gita, N., & Zaini, S. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara “ Online ” Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(2), 343–352.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
-

- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Sugesti, C. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 166–175.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Tahta Media.
- Wijaya, I. P. A. D., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia. *Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–16.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli e-commerce. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199–210.
- Yuridis, A., Atas, W., & Jual, P. (2023). Analisis yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5(3), 23–31.